



## PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI

Misbakhul Munir <sup>1</sup>, Machfudz Ali <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Korespondensi penulis : [munirndut@yahoo.co.id](mailto:munirndut@yahoo.co.id)

### Abstract

*This research applies the reverse burden of proof as an alternative to corruption-free eradication towards a corruption-free Indonesia. The criminal act of corruption is a big problem, because it can endanger the stability of the state and society's security, endanger social development, the community's economy, politics and even damage democratic and moral values because it has become a culture and a threat to the ideals of a just and prosperous society. . The research method used in this research is non-doctrinal or empirical juridical. The research specifications are analytical descriptive, the approach used is an empirical juridical approach, so the data collected comes from primary data as the main data and secondary data as supporting data. To classify primary data, data collection is done in two ways, namely observation (observation) and interviews. using qualitative analysis method. The results of this study indicate that the model of applying the reverse burden of proof to corruption is carried out by asking or ordering the defendant to prove that his property was legally obtained, if the defendant cannot prove that the property was obtained not because of a criminal act of corruption, the property is deemed to have been obtained. also from corruption. The reverse burden of proof is an alternative that can be used by the prosecutor's office in uncovering and eradicating existing corruption cases.*

**Keywords:** Reverse Burden of Proof; Criminal act; Corruption

### Abstrak

Penelitian ini dengan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Sebagai Alternatif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menuju Indonesia Bebas Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik dan bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan moral karena semakin lama menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita keinginan masyarakat yang adil dan makmur. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau yuridis empiris. spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. menggunakan Metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara meminta atau memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pihak kejaksaan dalam mengungkap dan memberantas kasus-kasus korupsi yang ada

**Kata kunci :** Beban Pembuktian Terbalik; Tindak Pidana; Korupsi

## Pendahuluan

Korupsi telah ada di Indonesia sejak lama, korupsi ini terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan, pada zaman orde lama, orde baru, dan masih berlanjut hingga era reformasi. Telah berbagai upaya dilakukan untuk memberantas dan mengurangi tindakan korupsi di Indonesia, tapi dari semua upaya dilakukan masih kurang menunjukkan hasilnya. Di masa lalu, ada praktik “upeti” dari rakyat kecil, yang berlanjut semasa Belanda ketika menguasai Nusantara (1811-1942) dan Zaman Inggris (1811-1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena harus ditangani dan ditangani secara luar biasa (*extra judicial action*). Penanganan dan penanganan hukum juga harus dilakukan dengan tindakan tegas dan berani dari aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik dan bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan moral karena semakin lama menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita keinginan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3</sup>

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis, mendalam dan struktural sehingga tidak hanya merugikan posisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Berikut disajikan data kasus korupsi di Indonesia tahun 2015-2019

**Tabel 1. Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Kasus (Kasus)	Jumlah Tersangka (Orang)	Jumlah Kerugian Negara (Triliun)	Jumlah Kerugian Negara yang Dapat Diselamatkan (Milyar)
2015	550	1124	3,107	193
2016	482	1101	1,450	335
2017	576	1298	6,500	342
2018	454	1087	5,645	600
2019	271	580	8,405	413

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (2019)

Tabel 1 dapat dilihat bahwa penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum secara gradual dari tahun 2017 hingga 2019 menurun, baik dari jumlah kasus maupun jumlah tersangka sedangkan kerugian negara sepanjang lima tahun terakhir fluktuatif.

Dalam pandangan *Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton)* dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan korupsi dengan kekuasaan antara Korupsi dengan Kekuasaan yakni “*Power tends to corrupt, and absolut Power*

<sup>1</sup> Topo Santoso, “Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang”, Jakarta, 2011, hlm.101.

<sup>2</sup> Umar Sholahudin, “Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif”, <http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/diunduh>, 1 September 2021

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, “Memberantas Korupsi Bersama KPK”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

*corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.<sup>4</sup>

Ungkapan ini adalah situasi saat ini di Indonesia. Jika kita melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, kita tidak dapat memisahkannya dari peran penting Hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran utama hakim sebagai penegak hukum di bidang hukum adalah untuk memperoleh, menyelidiki, menetapkan dan menyelesaikan segala perkara yang ditanganinya, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penegakan pokok bagi hakim yang menjalankan kekuasaan hukum sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang. No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas yaitu “Kekuasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, dengan pengertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum).<sup>5</sup>

Menurut keterangan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Emerson Yuntho mengatakan berdasarkan data ICW, rata-rata koruptur hanya divonis 2 Tahun dan 7 Bulan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. ICW mengemukakan pada 2016, rerata vonis bagi koruptor di pengadilan negeri adalah 1 tahun 11 bulan penjara, sedangkan di pengadilan tinggi 2 tahun 6 bulan, dan 4 tahun 1 bulan di MA sehingga rata-rata vonis pada ketiga pengadilan tersebut yakni 2 tahun 2 bulan. Tren yang sama juga terekam pada 2017. Tahun 2018, rerata vonis hukuman penjara bagi koruptor di pengadilan negeri adalah 2 tahun 3 bulan. Sementara di pengadilan tinggi rerata vonis hukuman selama 2 tahun 8 bulan dan di Mahkamah Agung (MA), rata-rata 5 tahun 9 bulan. Tahun 2019 terdapat 1.125 orang terdakwa dari 1.091 kasus pidana korupsi. Kendati naik tipis dibanding 2018, rata-rata vonis sepanjang tahun ini masih tergolong ringan yakni 2 tahun 7 bulan penjara. Berikut tabel 2 mengenai rata-rata hukuman koruptor tahun 2016-2019.

**Tabel 2. Rata-rata Hukuman Koruptor Tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Hukuman</b>
2016	2 tahun 2 bulan
2017	2 tahun 2 bulan
2018	2 tahun 5 bulan
2019	2 tahun 7 bulan

Sumber : *Indonesia Corruption Watch* (2019)

Emerson Yuntho, telah meminta Mahkamah Agung untuk menunjukkan keseriusan menindak tegas para pelaku korupsi dengan membuat Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung atau Surat Perintah dari Ketua Mahkamah Agung agar hakim dapat mengambil keputusan maksimal terhadap pelaku dan pemiskinan melalui denda atau uang pengganti yang tinggi sesuai kesalahan. Selain itu perlu divonis berat sebanyak pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, dana pensiun, dan status pekerjaan bagi terpidana korupsi.<sup>6</sup>

Tindakan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi, yang merupakan tindakan represif, sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini, disebabkan oleh sikap aparat penegak hukum yang belum memiliki komitmen moral untuk bertanggungjawab memberantas korupsi.

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, “*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, “*Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*” Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 3.

<sup>6</sup> Media Indonesia, “*Koruptor Dihukum Ringan*”

<http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/2736/70-koruptor-dihukum-ringan-2014/08/04>. 1 September 2021.

Keadaan ini dibuktikan dengan banyaknya aparat penegak hukum tertangkap tangan menerima suap dalam proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu kendala untuk pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya adalah Hukum Acara Pembuktian untuk tindak pidana korupsi lebih berpihak kepada terdakwa, karena semua beban pembuktian tindak pidana korupsi harus dibebankan kepada Jaksa. Jadi Jaksa yang harus bekerja keras membuktikan bahwa dakwaannya kepada terdakwa benar dan terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, belum memberikan pembebanan pembuktian oleh terdakwa dan beban pembuktian masih harus menjadi tanggung jawab Jaksa.

Kenyataan di atas, sebenarnya tidak perlu terjadi dan harus dilakukan koreksi dalam penerapan Hukum Acara Pembuktian untuk tindak pidana korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 66 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani pembuktian", dengan demikian pembuktian adalah merupakan tugas dan kewajiban Jaksa yang telah melakukan dakwaan kepada Terdakwa.

Pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya diterapkan dengan Hukum Acara Beban Pembuktian Terbalik atau Sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Sebagai landasan hukum yang dijadikan acuan adalah ketentuan Pasal 38 B, Ayat (1, 2, 3, 4, 5 & 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi .

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, peneliti sangat tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI."

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi hukum atau peraturan-peraturannya. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang pelaksanaan model pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sebagai alternatif pemberantasan tindak pidana korupsi menuju Indonesia bebas korupsi

### **Hasil Studi Dan Pembahasan**

#### **A. Model Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi**

Model Penerapan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem atau asas tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya dapat menguntungkan bagi diri seseorang atau terdakwa, atau sebaliknya dapat merugikan diri seseorang atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.

Terdakwa berperan aktif menyatakan, bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdawalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda isterinya, atau suami (jika terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan. Ia berkewajiban memberi keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak, mengenai kapan; bagaimana; dan siapa-siapa saja, yang terlibat dalam perolehan/pelepasan hak itu serta mengapa dan sebab-sebab apa perolehan atau peralihan itu terjadi. Untuk melihat penerapan model pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dapat tinjauan dari :

#### 1. Kebijakan dalam Menangani Kasus TIPIKOR

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Perumusan pemidaan dalam tindak pidana korupsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamping itu juga di bentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibentuk sebagai suatu kebijakan dalam pemberantasan korupsi beserta peraturan perundang-undangannya yaitu Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak mengenai kebijakan dan anjuran di bagian Pidana Khusus dalam menangani kasus TIPIKOR, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Demak menjelaskan<sup>7</sup> :

“Berlaku secara nasional dari belahan Indonesia bagian mana pun semua jajaran tindak pidana khusus untuk kasus tindak pidana korupsi ini memang ada paradigma baru, paradigma baru itu tidak hanya mendakwakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi saja tapi mulai menggandeng penerapan pasal-pasal pada pencucian uang. Untuk memaksimalkan pengembalian uang negara dari para pelaku”

Penjelasan yang diberikan oleh Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Demak menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada dalam menangani kasus tindak pidana korupsi semuanya sama tidak ada yang berbeda di daerah-daerah lain, dan untuk memaksimalkan penyelesaian dari setiap kasus tindak pidana korupsi ini.

Namun dalam menangani kasus tindak korupsi pidana ini terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Demak menyebutkan bahwa<sup>8</sup> :

“Kami selaku penyidik, selaku penyidik, selaku jaksa penuntut umum. Untuk saya dalam dakwaan dan tuntutan tidak mengalami masalah kesulitan dan hambatan berarti, kesulitan dan hambatan ada pada saat mencari dimana titik tingkat pidana korupsi atau mencari bahan yang menjadi kesulitan tinggi bagi saya. Korupsi adalah merupakan kejahatan korporasi dan merupakan kejahatan yang luar biasa, maka pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga Kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi haruslah harus secara komprehensif baik itu secara preventif maupun represif.”

Dan dalam beberapa kasus, apabila terdapat pula beberapa harta hasil korupsi telah diubah dalam berbagai bentuk yang lainnya, berikut adalah pendapat dari Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan dan Sosial Budaya Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Demak<sup>9</sup> :

“Akan lebih sulit apabila asset dilarikan ke jangkauan-jangkauan yang lebih jauh. Kalau meng-BAP, kita jelas akan mengBAP tersangka maupun keluarga tapi apabila diluar itu

---

<sup>7</sup> Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., “Wawancara Pribadi. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 12 Januari 2021

<sup>8</sup> Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., “Wawancara Pribadi. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 12 Januari 2021

<sup>9</sup> Nendar Suryanto, SH., “Wawancara Pribadi. Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan dan Sosial Budaya Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Demak, 14 Januari 2021

menjadi kesulitan, dengan mengandalkan PPAK pun kan lewat rekening jadi kalau lewat lainnya menjadi sulit”

Menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Demak mengenai beban pembuktian terbalik :

“Bahwa pada dasarnya kebijakan penanganan kasus korupsi berada pada wewenang Pengadilan Tipikor. Adanya alternatif beban pembuktian menurut saya lebih progresif dan lebih mengena sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada.”<sup>10</sup>

Obaja David J.H Sitorus, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Demak juga berpendapat hal yang sama :<sup>11</sup>

“Perlu dilakukan terobosan dalam menangani kasus pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dengan dilakukan beban pembuktian terbalik sehingga tidak hanya jaksa yang melakukan proses pembuktian.”

Dari pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesulitan saat sedang melakukan dakwaan ataupun tuntutan, tetapi akan menjadi sebuah kesulitan saat menentukan titik tingkat pidana dan saat mencari hasil korupsi yang telah dialihkan dalam bentuk lain. Perlu dilakukan terobosan untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## 2. Pembuktian Terhadap Tindak Pelaku Pidana Korupsi

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhannya sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa, dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Dalam menangani kasus-kasus TIPIKOR terkadang tidak mudah dalam melakukan pembuktian bahwa terdakwa/tersangka memang merupakan pelaku tindak pidana ini, pendapat tersebut dibenarkan oleh Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, berikut yang disampaikannya<sup>12</sup> :

“Betul tidak mudah dan sederhana, untuk hal membuktikan kita kembalikan ke hakim dan hakim yang memutuskan. Jaksa jelas harus membuktikan karna tidak mungkin kita mendakwa tanpa membuktikannya. Namun saya setuju pembuktian terbalik sebagai salah satu alternatif yang efektif untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi

Pada beberapa kasus yang telah terjadi pencucian uang menjadi hal yang tidak mudah dalam pembuktiannya, maka harus memiliki strategi dan teknik yang digunakan untuk membuktikan bahwa semua dakwaan benar adanya, Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak menjelaskan<sup>13</sup> :

“kalau bicara mengenai strategi dan teknik, sejak dalam penyelidikan kita sudah menggandeng aparat penegak hukum yang lain, kami disini intens dengan inspektorat, intens dengan BPK. Untuk lebih mengoptimalkan ketika kita sampai pada penyidikan kita

<sup>10</sup> Roisul Ulum, S.H., M.H., “*Wawancara Pribadi*”, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, 12 Juni 2021

<sup>11</sup> Obaja David J.H Sitorus, S.H., “*Wawancara Pribadi*”, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, 19 Juni 2021

<sup>12</sup> Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., “*Wawancara Pribadi*. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 12 Januari 2021

<sup>13</sup> Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., “*Wawancara Pribadi*. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 12 Januari 2021

sudah menggandeng PPATK sehingga dapat lebih keseluruhan. Ada beberapa pihak yang apabila uang hasil korupsi telah berubah bentuk menjadi tanah, dll sehingga kami akan melibatkan PPATK. Akan lebih mudah apabila dalam melakukan perubahan dengan menggunakan nama sendiri ataupun nama keluarga, akan menjadi sulit apabila asset tadi diubah nama kedalam nama orang lain. “

Menurut Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N menyatakan pendapatnya mengenai adanya alat pendukung lain seperti hasil wawancara di bawah ini :<sup>14</sup>

“Dalam proses sistem pembuktian terbalik yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dibantu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena kasus korupsi sekarang modus operandi yang sangat canggih, serta perlunya teknik mencari alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mengingat pelaku tindak pidana korupsi menggunakan teknologi yang lebih canggih.”

Dari penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, kejaksaan tidak berjalan sendiri tetapi menggandeng beberapa instansi terkait yang berwenang dalam menangani kasus pidana ini.

Mengenai pembuktian terhadap dakwaan, tidak hanya kasus TIPIKOR yang sulit dalam bentuk pembuktian tetapi tindak pidana hukum yang lainnya, berikut pernyataan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus<sup>15</sup> :

“Kalau untuk pembuktian pada kasus tindak umum dan tipikor, saya rasa kita tidak bisa memandang sebelah mata kepada jaksa tindak pidana umum ataupun yang korupsi merasa lebih sulit, karena masing-masing memiliki tingkat kesulitannya tersendiri. Disitulah tingkat profesionalitas dimana pun mau diletakan sesuai dengan kecakapan hukum tidak boleh membeda-bedakan, namun dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama untuk Hukum Acara Pembuktian, memang masih berpihak kepada Terdakwa, karena semua beban pembuktian tindak pidana korupsi harus dibebankan kepada Jaksa”

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak hanya tindak pidana korupsi yang sulit dalam pembuktian tetapi kasus-kasus lain dalam tindak pidana umum juga memiliki tingkat kesulitannya sendiri.

### 3. Ketentuan Hukum Terkait Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Terdapat berbagai kebijakan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, kebijakan-kebijakan tersebut digunakan untuk mengatur alur dalam menangani kasus-kasus pidana ini. Salah satu, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini adalah KUHP Pasal 66, didalamnya disebutkan bahwa “ Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Hal tersebut secara eksplisit bahwa Tersangka dan Terdakwa tidak diwajibkan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah tetapi secara implisit pada dasarnya bahwa siapa yang menyangka atau siapa yang mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana , maka Ia-lah yang harus membuktikan kebenaran dari sangkaan atau dakwaannya. Berikut adalah pendapat yang diberikan oleh Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak<sup>16</sup> :

“Saya selaku jaksa dimana tugas saya adalah melakukan pembuktian, menurut saya Pasal 66 KUHP ini masih selaras dan memang berada di kami (penyidikan dan pembuktian) . Kami tidak menutup diri apabila tersangka/terdakwa ada saksi-saksi yang bisa meringankan untuk dihadirkan”

<sup>14</sup> Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., “Wawancara Pribadi”, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 3 Juli 2021

<sup>15</sup> Faisal Kurniawan Akbar, SH., “Wawancara Pribadi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 15 Januari 2021

<sup>16</sup> Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., “Wawancara Pribadi. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 12 Januari 2021

Menjadi sebuah pertanyaan, dari Pasal 66 KUHAP tersebut apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat mengajukan pembuktian bahwa seluruh harta yang dimilikinya bukanlah dari hasil korupsi, berikut jawabannya:<sup>17</sup>

”Secara normatif bahwa menurut Pasal 66 KUHAP terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya tidak berasal dari hasil korupsi, karena ini merupakan hak terdakwa dan bukan suatu kewajiban maka peran jaksa menjadi lebih besar dalam membuktikan harta terdakwa. “

Selaras dengan Pasal 66 KUHAP, pada Pasal 37, ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi“. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ini menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena merupakan hak, sehingga tidak ada kewajiban mengikat dan harus bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, akibatnya sebagai konsekuensi hukum acara pembuktiannya tetap dibebankan kepada jaksa yang membuat dakwaan. Berikut adalah pendapat dari Hakim Tindak Pidana Tipikor,<sup>18</sup> :

“Ketika proses peradilan, terdakwa diperbolehkan untuk membawa saksi-saksi ataupun bukti-bukti yang mampu meringankan dakwaan. Dengan adanya beban pembuktian terbalik maka terdakwa akan diharuskan membuktikan harta benda yang dimilikinya tidak berasal dari hasil korupsi dan ini tentunya akan lebih berat dan sulit bagi terdakwa

Jeldi Ramadhan, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor juga memberikan pendapat :<sup>19</sup>

“Bahwa perlu dilakukan perubahan sistem yang mengatur dalam masalah pembuktian kasus tindak pidana korupsi sehingga beban jaksa tidak selalu menjadi pihak yang melakukan pembuktian.”

Menurut Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N menyatakan pendapatnya mengenai beban pembuktian :<sup>20</sup>

Bila dalam upaya pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), hasilnya tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di Pengadilan.”

Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap penyidikan tersangka dapat memberikan bukti-bukti yang dipergunakan untuk meringankan setiap dakwaan dari jaksa dan penyelidikan dilakukan sesuai dengan waktu tindak pidana. Setiap terdakwa diberi kesempatan untuk mencari bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan beban tetapi para tersangka/terdakwa tidak mempergunakan waktu dengan baik.

#### 4. Sanksi

Dalam pengerjaan sebuah kasus, terkadang dakwaan-dakwaan yang diberikan dapat benar dan dapat juga terdapat kesalahan. Peneliti mencoba bertanya kepada narasumber tentang sanksi

<sup>17</sup> Dr. Wiji Pramajati, S.H., M. Hum., “Wawancara Pribadi”, Hakim Ad Hoc Tipikor, 26 Juni 2021

<sup>18</sup> Hulman Siregar, Ak., S.H., C.FrA, C.A., “Wawancara Pribadi”, Hakim Tindak Pidana Tipikor Semarang, 26 Juni 2021

<sup>19</sup> Jeldi Ramadhan, S.H., M.H. “Wawancara Pribadi”, Hakim Ad Hoc Tipikor Semarang, 28 Juni 2021.

<sup>20</sup> Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., “Wawancara Pribadi”, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 3 Juli 2021

yang diberikan apabila dakwaan-dakwaan yang disampaikan ternyata tidak berhasil dibuktikan, berikut penjelasannya<sup>21</sup> :

“Kalau untuk hukuman dan sanksi kita kembalikan kembali semua ke pemeriksa, kalau perkara itu bebas/banding dengan melihat adanya hal-hal penyimpangan yang dilakukan oleh oknum memang ada pemeriksaan dari pengawasan kejaksaan tinggi. Kalau bentuk hukuman itu tergantung tingkat kesalahan. Jika beban pembuktian terbalik dilakukan maka terdakwa harus dapat membuktikan bahwa harta yang didapatnya bukan dari hasil tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka harta benda yang dimilikinya dianggap sebagai hasil korupsi.”

Dan peneliti juga menanyakan apakah narasumber mendapat sebuah penghargaan apabila berhasil membuktikan setiap dakwaan yang ada, berikut penjelasannya<sup>22</sup>:

“Kalau untuk penghargaan khusus seperti pada jajaran TNI/kepolisian dalam menanggapi kasus tertentu dia diupacarakan atau kenaikan pangkat, dalam kejaksaan sendiri belum tapi kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit, dalam penanganan kasus tipikor angka kredit lebih besar nilainya. “

Berikut tabel 4 yang merupakan hasil penelitian yang telah penulis lakukan  
Tabel 4.

Hasil Penelitian Model Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi

NO	Model Penerapan	Hasil Penelitian
1	Kebijakan dalam Menangani Kasus TIPIKOR	Korupsi adalah merupakan kejahatan korporasi dan merupakan kejahatan yang luar biasa, maka pemerantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga Kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi haruslah harus secara komprehensif baik itu secara preventif maupun represif.
2	Pembuktian Terhadap Tindak Pelaku Pidana Korupsi	Pelaksanaan beban pembuktian dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, terutama untuk hukum acara pembuktian, masih berpihak kepada Terdakwa, karena semua beban pembuktian tindak pidana korupsi harus dibebankan kepada Jaksa. Pembuktian terbalik dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.
3	Ketentuan Hukum Terkait Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	Pasal 66 KUHAP dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi masih digunakan dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi.
4	Sanksi	Jika beban pembuktian terbalik dilakukan maka terdakwa harus dapat membuktikan bahwa harta yang didapatnya bukan dari hasil tindak pidana

<sup>21</sup> Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., "Wawancara Pribadi. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 12 Januari 2021

<sup>22</sup> Faisal Kurniawan Akbar, SH., "Wawancara Pribadi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 15 Januari 2021

		korupsi, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka harta benda yang dimilikinya dianggap sebagai hasil korupsi.
--	--	---

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis adalah penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diterapkan oleh pihak kejaksaan, namun dalam pelaksanaan karena tingkat emosional terdakwa yang cukup tinggi sehingga banyak terdakwa yang tidak menggunakan. Setiap terdakwa diberi kesempatan untuk mencari bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan beban tetapi para tersangka/terdakwa tidak mempergunakan waktu dengan baik.

Dalam pembuktian terbalik jaksa tetap harus melakukan pembuktian atas segala dakwaan yang diberikan dalam melakukan pembuktian tersebut, jaksa berkerjasama dengan beberapa pihak terkait agar semua dakwaan dapat terbukti. Dan terdakwa juga memiliki hak untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dalam penerapannya tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan maka seluruh atau sebagian harta kekayaan tersebut akan dirampas untuk negara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### B. Penerapan Model Beban Pembuktian Terbalik Diharapkan Dapat Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : (1) substansi hukum, (2) struktur hukum/pranata hukum dan (3) budaya hukum.

1. Substansi Hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan

Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dinilai efektif untuk mempercepat upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dibandingkan dengan menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP yang ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi, selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak:<sup>23</sup>

“Bahwa pada dasarnya pembuktian korupsi dengan menggunakan beban pembuktian terbalik dinilai lebih efektif dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, semakin banyak kasus tindak pidana korupsi yang diungkap tentunya akan menimbulkan efek jera sehingga akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi yang menguap begitu saja menjadikan pelaku tindak pidana korupsi lainnya tidak merasa takut ataupun jera. Namun pelaksanaan tindak pembuktian terbalik ini terkadang masih terkendala oleh terdakwa yang tidak mau melakukannya.”

Adanya proses pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi sebenarnya merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. alternatif-alternatif yang ada asalkan bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi akan selalu ditempuh oleh pihak

<sup>23</sup> Faisol Kurniawan Akbar, SH., “Wawancara Pribadi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 15 Januari 2021

kejaksanaan. Hal ini dikemukakan oleh Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak:<sup>24</sup>

“Pada dasarnya kami akan mengerahkan segala kemampuan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik merupakan salah satu alternatif yang dipandang baik dan tepat guna dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Yang terpenting adalah bagaimana kasus-kasus korupsi akan dapat terungkap sehingga dapat menurunkan jumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya.”

Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap asal usul mengenai kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga tidak berdasarkan pada pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik menuntut kewajiban penuntut umum untuk membuktikan secara negatif menurut undang-undang (*negatief wette-lijke bewijs theorie*), tentang aspek yang bersifat menyangkut statussosial terdakwa (*persoon*), apabila hal ini dapat dibuktikan, baru kemudian adalah kewajiban terdakwa melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian untuk membuktikan serta menjelaskan bagaimana yang bersangkutan mampu dapat hidup dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya, sehingga pada dasarnya beban pembuktian terbalik itu dapat dilakukan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sistem pembuktian terbalik yang digunakan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh stuktur hukum yang ada.

Pendapat yang diberikan oleh Hakim di Kejaksaan Negeri Demak mengenai pembuktian terbalik : <sup>25</sup>

“Hakim sendiri kan berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan sehingga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dimasyarakat. Sistem pembuktian terbalik dalam penjatuhan putusan sangat bisa terjadi, bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa harus kuat untuk meyakinkannya ke hakim”

Proses pembuktian yang dilakukan menurut penjelasan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak :

“Proses pembuktian harus mengetahui objeknya dulu, objek apa yang diterima oleh terdakwa, didalam proses ini terdakwa dapat membuktikan bahwa objek yang didakwakan terhadap dirinya tidak benar. Lalu hubungan antara objek dengan kedudukan dan jabatan terdakwa, proses ini dilakukan setelah diketahui objek yang diterima dan dicek apakah terdapat hubungan dengan jabatan yang dimiliki. Yang terakhir adalah pembuktian apakah hal tersebut berlawanan dengan tugas dan wewenangnya, dalam proses ini merupakan pengakuan atau sebuah penyangkalan” <sup>26</sup>

Dari beberapa masukan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian terbalik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh sturktur hukum yang di Indonesia dalam hal ini pihak kejaksanaan dalam mengungkap dan memberantas kasus-kasus korupsi yang ada. Penggunaan alternatif-alternatif yang ada disesuaikan dengan kondisi kasus yang ada. Semua alternatif-alternatif termasuk juga

---

<sup>24</sup> Dwi Aprilia Wisudowati Ssantoso, SH, MH., “Wawancara Pribadi. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 12 Januari 2021

<sup>25</sup> Roisul Ulum, S.H., M.H., “Wawancara Pribadi”, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Demak 12 Juni 2021

<sup>26</sup> Faisal Kurniawan Akbar, SH., “Wawancara Pribadi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak, 15 Januari 2021

beban pembuktian terbalik jika muaranya satu yaitu untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi akan digunakan oleh pihak kejaksaan.

3. Budaya Hukum, kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparat saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Beban pembuktian terbalik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh struktur hukum yang di Indonesia dapat terus dikembangkan dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia. Adanya Banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terungkap tentunya akan berdampak pada turunnya kasus korupsi yang ada serta menimbulkan efek jera pada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Dari hasil wawancara mengenai Penerapan Model Beban Pembuktian Terbalik Dapat Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi dapat penulis rangkum pada tabel 5 di bawah ini.
- Tabel 5  
Hasil Penelitian Penerapan Model Beban Pembuktian Terbalik Diharapkan Dapat Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi

NO	Model Penerapan	Hasil Penelitian
1	Substansi Hukum	Pembuktian terbalik dinilai efektif dalam membuktikan kasus tipikor. Beban pembuktian terbalik dapat menjadi salah satu alternatif tindakan represif yang efektif dalam menangani tindak pidana korupsi, karena para koruptor akan berpikir panjang untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebab membuktikan semua harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi jauh lebih sulit dan rumit dan akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi lainnya.
2	Struktur Hukum/Pranata Hukum	Terdapat berbagai alternatif yang dapat digunakan oleh kejaksaan dalam pengungkapan kasus tipikor, alternatif yang dipilih harus sesuai dengan objek. Pranata hukum dapat melaksanakan pembuktian terbalik sebagai salah satu alternatif untuk pengungkapan kasus tindak pidana korupsi
3	Budaya Hukum	Kesadaran aparat hukum dan masyarakat dalam tindak pidana korupsi menjadi salah satu hal penting dalam penurunan kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan teori Lawrence M Friedman dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi menyatakan bahwa beban pembuktian terbalik menjadi salah satu alternatif tindakan represif yang efektif dalam menangani tindak pidana korupsi, karena para koruptor akan berpikir panjang untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebab membuktikan semua harta kekayaannya bukan dari hasil korupsi jauh lebih sulit dan rumit dan hal ini juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang lainnya. Hakim selaku anggota penegak hukum memiliki peran yang penting dalam pemutusan perkara tindak pidana korupsi. Kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu poin penting dalam penegakan hukum yang berlaku khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Kejaksaan sebagai badan penegakan hukum di Indonesia telah melaksanakan penerapan beban pembuktian terbalik sebagai alternatif pemberantasan tindak pidana korupsi menuju Indonesia bebas korupsi, hal itu dikarenakan dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi di Indonesia serta melihat mengenai akibat hukum yang akan diterima oleh para koruptor dapat menjadikan para pejabat yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi menjadi takut dan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan :

1. Model penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara meminta atau memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi. Menurut bekerja hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman dan William J. Chamblis agar penerapan beban pembuktian terbalik ini dapat dilaksanakan perlu peran pemerintah serta merubah budaya hukum yang ada selama ini bahwa jaksa memegang peran yang dominan dalam membuktikan dibandingkan terdakwa dalam kasus korupsi.
2. Beban pembuktian terbalik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pihak kejaksaan dalam mengungkap dan memberantas kasus-kasus korupsi yang ada. Penggunaan alternatif-alternatif yang ada disesuaikan dengan kondisi kasus yang ada. Semua alternatif-alternatif termasuk juga beban pembuktian terbalik jika muaranya satu yaitu untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi akan digunakan oleh pihak kejaksaan. Banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terungkap tentunya akan berdampak pada turunnya kasus korupsi yang ada serta menimbulkan efek jera pada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi lainnya

### **Saran**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan guna untuk meningkatkan penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

1. Pihak Kejaksaan dan Hakim tindak pidana korupsi
  - a. Kejaksaan dan Hakim tindak pidana korupsi dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi di Indonesia harus mengetahui dan memahami bahwa perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya/penegakan hukumnya juga harus berbeda dan optimal dibanding dengan penanganan perkara pidana biasa salah satu alternatifnya adalah dengan cara beban pembuktian terbalik.
  - b. Perlunya penguatan dari faktor substansi hukum yang ada selama ini karena status pembuktian terbalik masih sebatas pengakuan terhadap hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa dan perubahan dari segi budaya hukum serta struktur hukum dimana pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya dan hakim tidak memberikan kesempatan yang maksimal kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik
  - c.
2. Pemerintah dan Legislatif  
Perlu adanya revisi terhadap ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena meskipun dinilai efektif dibandingkan dengan sistem pembuktian di dalam KUHAP, namun dirasakan kurang memadai, yakni terbukti sulit untuk menerapkan pada kasus korupsi dengan modus operandi yang sangat canggih, seperti korupsi yang terorganisir, sistematis, meluas, dan melibatkan kalangan penyelenggara negara dan konglomerat

**Daftar Pustaka**

Barda Nawawi Arief, "*Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*" Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 3.

Ermansjah Djaja, "*Memberantas Korupsi Bersama KPK*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Ermansjah Djaja, "*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 1

Topo Santoso, "*Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang", Jakarta, 2011, hlm.101

Umar Sholahudin, "*Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif*", <http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/>, diunduh, 1 September 2021